



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Syahrul Eriadi, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ombusman yang berkantor di Jalan Budi Utomo Nomor 183 Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 811/KS/2019/PA.Kis tanggal 26 November 2019, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kusyanto, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "KUSYANTO, SH & REKAN" Jalan S. Parman No. 109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor



831/KS/2019/PA.Kis tanggal 2 Desember 2019, dahulu
sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat dalam
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1067/Pdt.G/2019/ PA.Kis. tanggal
11 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap
Penggugat (**TERBANDING**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 25
November 2019 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1067/Pdt.G/2019/
PA.Kis. tanggal 11 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14
Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, Permohonan banding tersebut telah pula
diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama pada hari Selasa tanggal 26
November 2019, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
1067/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 26 November 2019;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran
Nomor 1067/Pdt.G/2019/ PA.Kis. tanggal 26 Desember 2019 menyatakan
bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan kepada
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal
13 Desember 2019 dan tanggal 9 Desember 2019 untuk membaca berkas
(inzage), tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Kisaran Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 26 Desember 2019,



Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage).

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas banding telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 14 Januari 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah langsung mengenai pokok perkara sedangkan maksud atau tujuan dari eksepsi yakni agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, oleh karena itu eksepsi itu kepada hal hal yang menyangkut syarat syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat/ Pembanding ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 25 November 2019 sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan. Permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk pasal 51 ayat (1), dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara sidang dan pertimbangan hukum, putusan atas perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kisaran proses pemanggilan, usaha



mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa pihak kepada kuasanya yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan sebagian pertimbangan hukumnya dengan analisa yang rasional, guna mendekati pemahaman terhadap ketentuan hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua pihak berperkara yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta bahwa telah terbukti bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding benar-benar telah berselisih, karena tidak lagi satu rumah dan tidak lagi hidup bersama. Kenyataan ini secara sosiologis menjadi pengetahuan umum tentang sulitnya bagi kedua belah pihak membina kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkristal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi menemukan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Alquran surat *Ar-rum* ayat 21);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Kitab *al-Mar'ah Baina al-*



Fiqh wa al-Qanun halaman 100 yang selanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri yang untkapannya sebagai berikut:

يف امداع عازنلاو قاقشلا عم ميقتست ل ةيجوزلا ةايحلا ناف
يف ريخ لو مهكولسو دلولا ةبيرتب غلاب ررض نم كلذ
اريطخ عازنلا اذه بابسا نكي امهمو نيضغابتم نيب عامتجا
ةقلعلا يهنتت نا ريخلا نم هناف اهفاتوا ناك نيب ةيجوزلا
نيجوزلا نيذه هللا لعل يهي لكل دحاو امهم اكيرش رخا
هتايجلهم دجي ارقنس لاو ةينامطلا

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan terwujud dengan adanya perpecahan dan pertikaian, selain itu bahkan akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang dalam kondisi “berkecamuk” dan kadang-kadang apapun penyebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut, mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya sehingga dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepan jangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi



keduanya di masa yang akan datang sebagaimana maksud al Quran pada surat an Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ وَإِن تَرَآءَ بَيْنَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَشَرَحِ الْحَصَىٰ ﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan adalah Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah menela'ah dengan seksama pertimbangan hukum putusan perkara a quo di tingkat pertama, secara substansial telah mengacu dan mempedomani ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memperbaiki sebagian pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dalam eksepsi akan tetapi ada dalam amar putusan meskipun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 11 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada diktum putusan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebesar yang tercantum pada diktum putusan yang dituangkan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.



- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1067/Pdt.G/2019/ PA.Kis. tanggal 11 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Rafiuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.



Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Dr. H. Rafiuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Jasman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	Rp134.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Medan, 21 Januari 2020.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

DTO

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)